



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

JALAN SALAK NO. 22 BOGOR 16128

TELEPON : (0251) 8382563 / 8382567, FAKSIMILE : (0251) 8382567

Website : www.pengelolahasil.brmp.pertanian.go.id E-mail : brmp.pengelolahasil@pertanian.go.id



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR: 82/Kpts/HM.1.1/5/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menderaskan informasi di era keterbukaan informasi saat ini dan semakin berkembangnya sistem informasi, diperlukan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan akuntabel melalui berbagai kanal komunikasi, dalam hal ini melalui Media Sosial, maka perlu membentuk Tim Pengelola Media Sosial;
- c. bahwa Pegawai Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Keputusan Kepala Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian Nomor 65/Kpts/HM.130/H.1.1/01/2025 tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian;
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian No. 2115/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN;
- PERTAMA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan Media Sosial dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
1. Menyiapkan rencana produksi konten dan postingan dengan bahan-bahan konten yang disesuaikan dengan agenda setting sebagaimana menjadi mandat dari PPID Utama Kementerian Pertanian;
 2. Menghimpun, menyusun, menganalisis, editing, dan mengungah data dan informasi yang akan dimuat dalam Media Sosial Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 3. Melakukan pemantauan hasil *likes*, *comment*, *subscribe*, *views*, *repost*, *share*, dan interaksi lainnya untuk dilakukan rekapitulasinya dalam 3 bulan;
 4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan dan hasil interaksinya sebagai bagian dari kegiatan pelayanan informasi Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 5. Menyusun laporan secara berkala pelaksanaan penyebarluasan postingan media sosial;
 6. Menyusun laporan secara berkala pelaksanaan penyebarluasan postingan media sosial.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 19 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN TENTANG TIM
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BALAI PENGELOLA
HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
NOMOR : 82/Kpts/HM.130/H.1.1/05/2025
TANGGAL : 19 Mei 2025

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BALAI PENGELOLA HASIL PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nuning Nugrahani, S.Pt., M.Si.	IV/b	Kepala Balai/Ketua
2.	Morina Pasaribu, SP. M.Si.	III/c	Wakil Ketua/Tim Kerja Layanan PPHPMP/Calon Pranata Humas
3.	Okti A. Hapsari, SP., M.Si.	III/d	Pelaksana/Calon Pranata Humas
4.	Faruk, S.H.	III/c	Pelaksana/Calon Pranata Humas
5.	Fenny Sumardiani, SH	III/c	Pelaksana/Calon Analis SDMA
6.	Rani Fitria, S.E.	IX	Pelaksana/Pranata Humas Pertama
7.	Poppy Basli, S.Kom	III/d	Pelaksana/Calon Arsiparis
8.	Tigia E. Kailaku, SP., MM.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
9.	Siti Leicha Firgiani, S.Ds.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
10.	Tri Yogi Adi Wigati, S.Psi.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer
11.	Eva Yuliana, S.Kom.	-	Pelaksana/Tenaga Honorer

